



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya Lintas Halmahera No. 01 Gosale Puncak
SOFIFI

Sofifi, 20 Mei 2022

Nomor : 553/1548/SETDA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan 10 Etalase
Katalog Elektronik Lokal
Provinsi Maluku Utara

Pimpinan OPD Lingkup
Pemerintah Provinsi Maluku Utara

di-
Tempat

Sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Percepatan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dan peningkatan Progres Pencegahan Korupsi di wilayah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau Toko Daring Sebagaimana ketentuan pada pasal 1 angka 35 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres 12 Tahun 2021;
2. Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional (dikelola oleh LKPP), katalog elektronik Sektoral (dikelola oleh Kementerian/Lembaga), dan katalog elektronik lokal (dikelola oleh Pemerintah Daerah);
3. Dalam INPRES nomor 2 Tahun 2022 menetapkan pada poin Pertama butir (9) yaitu meninstruksikan untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada katalog elektronik lokal/sektoral;
4. Untuk pengelolaan katalog lokal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah memberikan 10 Etalase Produk kepada Pengelola Katalog Lokal Provinsi Maluku Utara, untuk dapat ditayangkan pada e-katalog lokal Provinsi Maluku Utara, yaitu:
 - a. Etalase Produk Makanan dan Minuman;
 - b. Etalase Produk Alat Tulis Kantor (ATK);
 - c. Etalase Produk Bahan Pokok;
 - d. Etalase Produk Aspal;
 - e. Etalase Produk Bahan Material;
 - f. Etalase Produk Beton Ready Mix;
 - g. Etalase Produk Jasa Keamanan;
 - h. Etalase Produk Jasa Kebersihan;
 - i. Etalase Produk Pakaian Dinas dan Kain Tradisional;
 - j. Etalase Produk Jasa Servis Kendaraan.

5. Sebagai upaya untuk melaksanakan penanyangan katalog elektronik lokal Provinsi Maluku Utara, maka telah dilakukan hal-hal berikut;
 - a. Penyampaian Pengumuman pendaftaran Nomor: 443.5.1/003/BPBJ-MU/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Komoditas Makanan dan Minuman, yang dipublikasikan pada website katalog elektronik;
 - b. Telah dipublikasikan pengumuman pendaftaran Pencantuman Barang/Jasa pada website Katalog Elektronik Provinsi Maluku Utara untuk 9 Etalase Produk lainnya sebagaimana pada poin (3);
6. Untuk Produk Makanan dan Minuman telah dilakukan *e-purchasing* di wilayah Provinsi Maluku Utara melalui katalog elektronik lokal;
7. Oleh karenanya disampaikan kepada saudara/i agar dapat memanfaatkan Katalog Elektronik Lokal dalam realisasi Pengadaan Barang/Jasa, dan juga dapat menginformasikan kepada penyedia yang pernah melakukan perikatan (berkontrak) dengan OPD saudara/i serta mempunyai bidang usaha pada 10 Etalase Produk diatas, untuk dapat memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dan menayangkan produknya pada katalog elektronik lokal Provinsi Maluku Utara;
8. *e-purchasing* dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan, dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) - Rp.100.000.000.000 (*seratus milyar rupiah*);
 - c. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan nilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*)
9. Pelaksanaan *e-purchasing* dilakukan melalui website: e-katalog.lkpp.go.id;
10. Jika terdapat hal-hal terkait dengan pelaksanaan *e-purchasing*, yang masih kurang jelas dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat berkonsultasi/berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Maluku Utara.

Demikian penyampaian kami untuk dapat diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. GUBERNUR MALUKU UTARA
SEKRETARIS DAERAH


Drs. SAMSUBDIN A. KADIR
Pembina Utama
NIP. 19701012 199101 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara, di *Sofifi*;
2. Deputi Bidang MONEV dan Pengembangan Sistem Informasi, LKPP, di *Jakarta*;
3. Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara, di *Ternate*;
4. Arsip.